

Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha

I Made Sarjana
Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: made.sarjana@yahoo.co.id

Abstract

The application of the provisions of Law No. 5 of 1999 in the case of business competition not only use normatif legal analysis, but also uses economic analysis is whether the alleged breach of Law No. 5 of 1999 by businesses has resulted from the economy, good for other businesses and/or to consumers. The relation between law and economics so erstnya, so that each other influence each other. Therefore, it is irrelevant if the formation of legislation in the competition based on the study of economics, so that competition law can follow creates economic efficiency.

Key Word: economic analysis, business competition, efficiency

Abstrak

Penerapan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada kasus persaingan usaha tidak saja menggunakan analisis hukum secara normatif, tetapi juga menggunakan analisis ekonomi, yaitu apakah dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha mempunyai akibat ekonomi baik bagi pelaku usaha lain dan/atau kepada konsumen. Relasi antara hukum dan ekonomi sedemikian eratnya, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Oleh karena itu, sangat relevan apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam persaingan usaha didasarkan atas kajian ilmu ekonomi, sehingga hukum persaingan usaha ikut dapat menciptakan efisiensi ekonomi.

Kata Kunci : Analisis ekonomi, persaingan usaha, efisiensi

Pendahuluan

Teori tentang campur tangan Negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dibutuhkan sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan hukum persaingan Usaha. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa *welfare state* adalah “*a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person*” Konsep Negara kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar (*market ekonomi*) dan dalam hubungannya dengan sistem ekonomi campuran (*mixed*

economy). Peranan Negara dalam konsep Negara kesejahteraan menurut Briggs adalah “..... *To modify the play of market forces*” (Johnny Ibrahim, 2006:32).

Untuk mencapai tujuan pada Negara kesejahteraan, efisiensi ekonomi merupakan faktor utama yang dikedepankan dan dikembangkan baik pada skala ekonomi makro maupun pada skala ekonomi mikro. Relevansi tentang apakah hukum sebenarnya memiliki kepedulian untuk ikut mengedepankan pertimbangan efisiensi ekonomi dalam suatu keputusan hukum telah lama diperbincangkan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan efisiensi ekonomi telah melatarbelakangi berbagai keputusan hukum dalam *common law system* dengan mengacu kasus-kasus penting (*landmark decisions*). Menurut Hilaire Mc. Dan Nigel D White, munculnya aliran di Amerika Serikat (*American Realism*) yang bertumpu pada pengamatan terhadap apa yang diputuskan hakim di pengadilan antara lain menjelaskan bahwa banyak faktor non hukum (*non-legal factor*) seperti ilmu ekonomi, yang ikut mempengaruhi pertimbangan para hakim dalam memutus perkara (Johnny Ibrahim, 2006: 55).

Pada skala ekonomi mikro persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Peranan persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada monopoli.

Di Indonesia Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT) adalah merupakan perkembangan baru tentang pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang dikemukakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI pada kongresnya ke 13 di Medan. KEPT ini dipersiapkan untuk menghadapi era perdagangan bebas abad ke- 21 . Menurut ISEI “ Konsep ekonomi pasar terkelola memperhatikan perkembangan sejarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perubahan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional merupakan keharusan dalam rangka mengantisipasi segala perubahan (Subandi, 2009:17).

KEPT memberikan penekanan (aksentuasi) pada peningkatan daya saing dan perwujudan *fairness*. Peningkatan daya saing dapat tercapai dengan:

1. Memanfaat mekanisme harga atau pasar (*getting prices right*).

2. Perbaikan, penyempurnaan maupun pembubaran dan pembentukan institusi yang ada dalam perekonomian Indonesia dapat mendukung proses kemajuan ekonomi (*getting institutions right*).
3. Privatisasi dan restrukturisasi.
4. Pengembangan sumber daya manusia dan iptek.
5. Pelayanan jasa ekonomi, khususnya birokrasi yang cepat dan efisien.
6. Berbagai bentuk kerja sama.

Fairness yang harus diwujudkan pada tataran operasional (*level playing field*) misalnya: (1) adanya regulasi dan persaingan sehat; (2) keberpihakan dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dilakukan secara konkrit, terencana dan bertahap; (3) kemitraan, misalnya kerja sama yang saling menguntungkan; (4) desentralisasi, khususnya otonomi daerah yang bertanggung jawab dan meningkatkan mobilitas faktor produksi antara daerah; (5) penegakan hukum yang konsisten; dan (6) pelayanan jasa umum yang cepat dan murah, berdasarkan aturan (*ruled based*) *Ibid*.

KEPT merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dengan memanfaatkan mekanisme pasar, karena mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu berupa terjadinya kegagalan pasar (*market failures*), maka peran pemerintah tetap dibutuhkan. Namun demikian, campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin (*less government intervention*). Campur tangan pemerintah tersebut bersifat fleksibel dinamis sesuai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat secara demokratis.

Dewasa ini banyak Negara demokratis yang modern melakukan campur tangan terhadap ekonomi melalui berbagai instrumen seperti kebijakan pajak dan stimulus fiskal, Undang-Undang yang melindungi ketimpangan sosial, penanaman modal secara langsung, proyek-proyek pembangunan dan sebagainya. Kepincangan-kepincangan itulah yang mengharuskan campur tangan pemerintah di bidang perekonomian. Bahwa tujuan campur tangan pemerintah antara lain adalah untuk:

1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terjaga dan penindasan dapat dihindari;
2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara teratur dan stabil;

3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan;
4. Menyediakan barang bersama yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial;
5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya (Sadono Sukirno, 1994: 47).

Tanpa campur tangan pemerintah (dalam konteks negara kesejahteraan) maka menurut Goodin:

“under the law of the market, those who are dependent could and would be mercilessly exploited. Economically, you can drive a very hard bargain indeed and dependent upon you for satisfaction of that need. Morally, however you must do not so”

Penegasan Goodin bahwa dalam aturan pasar, mereka-mereka yang bergantung pada yang lainnya, akan sangat mudah di eksploitasikan tanpa belas kasihan sama sekali. Secara ekonomis kita dapat saja mengusahakan penawaran yang terbaik terhadap siapapun yang membutuhkan dan bergantung pada kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, secara moral tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan (Johnny Ibrahim, 2009: 140). Dalam hubungan inilah maka pengaturan di luar kebiasaan pasar (*extra market provision*) adalah dimaksudkan untuk melindungi eksploitasi terhadap mereka-mereka yang memiliki ketergantungan tersebut, sehingga ketergantungan (*dependency*) itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk kepentingan mereka, tapi untuk melindungi mereka yang lemah (*protecting the vulnerable*).

Dalam konteks ekonomi campuran (*mixed economy*), Friedmann menguraikan empat fungsi negara. Pertama, Negara sebagai penyedia (*provider*) dimana dalam kapasitas tersebut, dilaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, fungsi Negara sebagai pengatur (*regulator*) untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan, seperti halnya pengaturan di bidang investasi agar industri dapat tumbuh dan berkembang, pengaturan dan pembatasan

terhadap ekspor dan impor agar tersedia devisa yang cukup guna menunjang kegiatan perdagangan. Ketiga campur tangan langsung dalam perekonomian (*entrepreneur*) melalui BUMN, karena ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun tidak menguntungkan bagi usaha swasta, atau usaha yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan umum (*public service*). Keempat Negara sebagai pengawas (*umpire*) yang berkaitan dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum (W.Friedmann, 1971:3)

Peter Evans mengategorikan Negara kedalam tiga tipe yang didasarkan pada peranan Negara dalam pembangunan ekonomi yaitu: *the minimal state, the developmental state, and the predatory state*. Sedangkan Denny JA menambahkan lagi satu tipe yaitu *the regulatory state* (Denny JA,2006: 1-2)

Konsep *the minimal state* adalah berasal dari Adam Smith, yang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Peranan pemerintah dalam hal ini dijaga seminimal mungkin. Peranan pemerintah adalah sangat ketat hanya untuk mencegah terjadinya monopoli, menyediakan sarana umum dan melaksanakan hukum, bantuan pemerintah dilakukan secara tidak langsung dan tidak selektif.

The regulatory state adalah lebih maju dari pada *minimal state*. Pendukung dari konsep tersebut menyatakan bahwa pemerintah juga dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dalam memberikan bantuan secara langsung dan bersifat aktif serta sewaktu-waktu menjadi selektif..

The developmental state lebih maju dari pada *the regulatory state*. Pada konsep ini pemerintah secara langsung mengikuti industri nasional, bahkan menjadi pemimpin dalam industri (menjadi lokomotif bisnis). Pemerintah mempunyai peranan penuh serta melakukan manipulasi kebijakan industri (memberikan perlindungan, subsidi, pajak yang ringan), pinjaman yang murah serta dapat memilih masyarakat bisnis secara langsung sesuai dengan bisnis yang bersifat strategis. Pandangan dari pendekatan ini adalah terbalik dengan *the minimal state*. Pemerintah men getahui lebih banyak perkembangan pasar dan bagaimana menumbuhkan ekonomi nasional pada tingkat tinggi.

The predatory state, dikatakan “*the predatory state is the developmental state without bureaucratic competence*”. Pada konsep ini pemerintah melakukan intervensi

kepada pelaku usaha. Intervensinya tidak didasarkan pada kemampuan teknis pelaku usaha atau keahliannya, tetapi didasarkan pada nepotisme dan korupsi.

Kondisi Indonesia mengenai campur tangan Negara terhadap jalannya perekonomian mengalami sejarah yang berbeda-beda dari kepemimpinan Negara yang satu ke kepemimpinan Negara yang lainnya. Untuk keadaan sekarang dalam bidang ekonomi dilakukan melalui Departemen Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong perkembangan perekonomian dalam skala makro dan mikro. Khusus terhadap persaingan usaha, peranan Negara sebagian dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Disebutkan bahwa KPPU memiliki kewenangan yang sifatnya *ultra vires* (BinotoNadapdap,2009: 20)

Kewenangan KPPU selain memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga yudikatif (lembaga peradilan), juga memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga legislatif dan eksekutif. Kepanjangangan tangan Negara di dalam KPPU tercermin pada kewenangan KPPU yang menyerupai lembaga legislatif, karena KPPU dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal (Pasal 10 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999), namun juga pengaturan eksternal yang mengikat kepada publik. Misalnya prosedur penyampaian laporan dan penanganan perkara yang diajukan kepada KPPU maupun pengaturan lain yang bersifat mengikat. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur oleh dalam ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh komisi.

Dalam era pasar bebas sekarang hukum diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam transaksi perdagangan dan memberikan perlindungan hukum. Seorang ahli ekonomi Douglass North menyatakan (Muhammad Syarif, 2002: 146)

“Economic policy consists of choosing those legal rules, procedures and administrative structures which will maximize the value of production. The state can lower the costs of transaction through the development of an impersonal body of law enforcement. Since the development of law is a public good, there are important scale economies associated with it if a body of law exists, negotiation and enforcement costs are substantially reduced since the basic rules of exchange are already spelled out

Pada dasarnya apa yang dikemukakan analisis ekonomi terhadap hukum adalah sangat bermanfaat untuk memahami penegakan *antitrust law* di AS, sebagaimana ditegaskan oleh **Rosenfield**: “*Economic analysis plays a mayor rule in every area of antitrust law*” (Johnny Ibrahim,2006:107). Pandangan di atas tentang penggunaan analisis ekonomi dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia juga benar adanya. Bahwa penerapan ketentuan hukum persaingan usaha dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi nasional, karena tujuan hukum persaingan usaha antara lain adalah mendorong perkembangan ekonomi nasional dan melakukan alokasi pembagian pendapatan masyarakat secara tidak langsung yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.

Permasalahan

Oleh karena itu dalam penerapan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada kasus persaingan usaha tidak saja menggunakan analisis hukum secara normatif berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tetapi juga menggunakan analisis ekonomi, yaitu apakah dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha mempunyai akibat ekonomi baik bagi pelaku usaha lain dan/atau kepada konsumen

Pembahasan

Relasi Hukum dan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat. Bahkan Sunaryati Hartono menyatakan:”..... pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya, penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang di cita-citakan” (Sunaryati Hartono ,1982:6-7). Pada kesempatan lain juga menyebutkan bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia mempunyai akibat terhadap ekonomi

nasional, pemerintahan dan sistem hukum, juga menimbang peraturan-peraturan internasional, hukum asing, praktik-praktik bisnis, sebelum mereka dapat menetapkan dan memformulasikan kebijakan dan strateginya yang selanjutnya membangun hukum dan peraturan-peraturan (Sunaryati Hartono ,2000)

Menurut Ismail Saleh, hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh bangsa Indonesia didalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Disebutkan bahwa: “Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak” (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu,2004:24) Pakar hukum Indonesia yang lain seperti Ahmad Ali menyatakan bahwa konstruksi relasi hukum dan ekonomi tidak hanya terwujud pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga kekuatan yang saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada titik ini sekali lagi kita perlu memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi dengan sektor-sektor non hukum termasuk ekonomi (Ahmad Ali, 2002:70).

Douglass C. North menyatakan, kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “*transaction cost*” atau biaya-biaya transaksi. *Transaction cost* dalam hal ini adalah biaya-biaya non produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat tiga komponen dasar biaya transaksi yang mencakup:

1. Ongkos untuk menggunakan pasar (*market transaction cost*) dan
2. Biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan (*orders*) didalam perusahaan (*managerial transaction cost*) (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009:19).

Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*) dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*) (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009:20).

J.D. Ny. Hart mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan, dengan menyatakan ada enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi yaitu (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009: 20-21).

Pertama, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik kedalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Ketiga, kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh Negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

Keempat, faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha Negara melakukan pembangunan ekonomi.

Kelima, akomodasi, dengan terjadinya perubahan terhadap nilai-nilai keseimbangan antara individu, sistem hukum dapat melakukan pemulihan terhadap kegoncangan dengan

memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

Keenam, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Di sisi lain dalam pemikiran versi realism Amerika harus ada banyak faktor non hukum yang mempengaruhi hukum itu. Sebagai figur dari legal realism di Amerika adalah Oliver Wendell Holmes yang akhir abad 19 mengembangkan hukum tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan (Richard A. Posner,2000:2). Akan tetapi ada pendekatan baru yang dilakukan terhadap hukum dengan menitik beratkan pada satu faktor non hukum saja, yaitu melalui pendekatan ekonomi. Perkembangan hukum dan ekonomi sedikit memperlihatkan ke realism hukum. Sebagai tokoh pionir dalam penerapan ekonomi terhadap hukum adalah Donald Turner dan Guido Calabresi (Richard A. Posner,2000:3). Posner salah seorang dari penganjur pendekatan ekonomi terhadap hukum menyatakan *“It is true that anthropologists, psychologist, political scientists and other social scientist besides economist also do positive analysis of the legal system but their work is thus far in sufficiently rich in theoretical and empirical content to afford serious competition to the economist..... these fields have produced neither systematic, empirical research on legal system, nor plausible, coherent and empirically variable.”* (Johnny Ibrahim 2006:56).

Pengamatan lebih khusus dilakukan oleh Cooter dan Ulen dengan menegaskan bahwa interaksi antara para ahli hukum dan ahli ekonomi telah melahirkan kebijakan pengaturan hukum persaingan (*antitrust*) dan berbagai pengaturan kebijakan ekonomi negara. Lebih lanjut keduanya berpendapat bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu mata pelajaran interdisipliner yang bukan saja menarik bagi para peminat hukum dan ekonomi, tetapi juga bagi para peminat kebijakan public (*public policy*) (Johnny Ibrahim 2006: 57). Pada tempat yang terpisah Cooter dan Ulen menyebutkan: *until recently, Law confined the use of economics to the areas of antitrust law, regulated industries, tax, and the determination of monetary damages* (Robert Cooter & Thomas

Ulen,2004:1). Areeda dan Kaplow menyebutkan bahwa pengawasan kekuatan ekonomi swasta dilakukan melalui hukum antitrust (Phillip Areeda dan Louis Kaplow,1988:5).

Efisiensi dan Persaingan Usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan alokasi sumber-sumber daya secara lebih efisien. Dengan adanya efisiensi dalam alokasi sumber-sumber daya tersebut baik produsen maupun konsumen mempunyai tingkat pemilihan secara optimal (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009:20). Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder Undang-Undang anti monopoli yang ingin dicapai melalui sistem persaingan yang bebas dan adil: kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien (huruf a dan d), tujuan-tujuan yang mana telah disebutkan dalam huruf a dan b bagian pembukaan., sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut teori persaingan usaha yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksa alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal , kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapat menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi) (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009:17).

Dalam terminologi ilmu ekonomi, pengertian efisiensi dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu : a. efisiensi teknis. b. efisiensi harga (alokatif) dan c. efisiensi ekonomi. Suatu penggunaan faktor produksi yang dikatakan efisien secara teknis (efisien teknis) apabila faktor produksi yang dipergunakan menghasilkan produksi yang maksimal. Dikatakan memenuhi syarat efisien harga (alokatif) kalau nilai dari produk marginal (MVP) sama dengan harga factor produksi yang bersangkutan. Dikatakan efisien secara ekonomi kalau usaha tersebut di samping memenuhi syarat efisien teknis

juga memenuhi syarat efisien harga (Made Kembar Sri Budhi,2009:17). Pada tempat lain ada yang menyebutkan bahwa dalam konsep ekonomi dikenal istilah *efficient production* (efisiensi dalam produksi), *efficient exchange* (efisien dalam pertukaran/pasar) , dan *efficient utility* (efisien dalam kegunaannya). Dari konsep ini lahirlah mekanisme pasar yang artinya barang atau jasa yang diproduksi secara tidak efisien dalam pemakaian *resources* tidak akan mampu bersaing di pasar sehingga tingkat pembelian masyarakat sedikit, akibat tingkat kegunaan produk/jasa oleh masyarakat rendah. Konsekuensi logis dari produk yang tidak efisien akan tersingkir dari pasar karena ditinggal oleh konsumen (Anonim,2005:4).

Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya se-efisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba untuk menjadi se-efisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan atau jasa dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Dengan demikian akan memungkinkan setiap konsumen akan membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.

Dari uraian tersebut terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh undang-undang anti monopoli, yaitu efisiensi bagi para produsen dan bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency* (Sutan Remy Sjahdeini,2006:9). Yang dimaksudkan dengan *productive efficiency* adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Yang dimaksudkan dengan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dengan harga yang bersaing dengan perusahaan lainnya dengan tetap memenuhi syarat kualitas barang atau jasa yang memadai.

Persaingan yang sehat dan wajar akan menciptakan efisiensi usaha yang secara langsung memperbaiki struktur harga dan pada akhirnya akan memunculkan alternatif produksi barang dan/atau jasa tertentu bagi konsumen. Sebaliknya persaingan yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi, mengakibatkan dikuasainya sektor produksi dan/atau distribusi atas barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha tertentu, sehingga merugikan kepentingan umum, serta bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial (A.M. Tri Anggraini, 2003:6).

Analisis Ekonomi Oleh KPPU

Analisis hukum dan ekonomi telah diterapkan oleh KPPU dalam kasus Temasek Group dalam putusannya Perkara No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek dan kasus Liga Utama Inggris dalam putusannya Perkara Nomor. 03/KPPU-I/2008 tentang Hak Siar *Barclays Premier League* (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 (M. Udin Silalahi, 2009:5). Dalam perkara Temasek tersebut KPPU menggunakan analisis ekonomi yang pada saat itu memperkenalkan pengertian kepemilikan saham silang berdasarkan Pasal 27, saham mayoritas, *single economic entity extraterritorial doctrine*, *excessive price*, *excessive profit*, dan masalah kerugian masyarakat konsumen (M. Udin Silalahi, 2009:9). Dari kasus Temasek disinyalir terjadi struktur kepemilikan silang kelompok usaha Temasek yang menyebabkan adanya *price-leadership* dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian telah menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara eksekusif (berkelebihan). Konsekuensi dari eksekusif profit adalah operator menikmati eksekusif profit dari konsumen, sementara konsumen mengalami kerugian (*consumer loss*) perhitungan dari Majelis Komisi menunjukkan kerugian yang dialami oleh konsumen layanan telekomunikasi seluler di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 berkisar antara Rp 14,76498 triliun sampai dengan Rp 30,80872 triliun (KPPU, 2008:112).

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, tidak asing lagi dimanapun dikenal dengan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*. Dalam pendekatan *per se illegal*, dinyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan *per se illegal* tidak diperlukan analisis ekonomi mengenai apakah tindakan

pelaku usaha telah menghambat persaingan. Hal yang perlu dibuktikan, apakah telah terjadi suatu perjanjian yang dilarang. Pembuktiannya tidak harus adanya perjanjian tertulis, tetapi cukup dengan terjadinya kesepakatan lisan atau kecenderungan adanya kesepakatan. Namun, dalam penerapan pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pada pendekatan *rule of reason* diperlukan analisis ekonomi untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut menghambat atau mendorong persaingan. Dalam hal ini, teori analisis ekonomi dalam hukum dapat diterapkan (A.M. Tri Anggraini, 2003:10). Keunggulan *rule of reason* adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain, suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan sebagaimana dinyatakan oleh Robert H. Bork, ditentukan oleh: "...*economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources...*" (A.M.Tri Anggraini, 2005:9).

Perkara yang pernah ditangani oleh KPPU dengan pendekatan *rule of reason* antara lain adalah perkara tentang Cineplex 21 dengan Putusan No.05/KPPU-L/2002. Perkara tersebut melibatkan beberapa terlapor yang merupakan Group 21, yaitu: PT Camila Internusa Film (terlapor I), PT Satrya Perkasa Esthetika Film (terlapor II) dan PT Nusantara Sejahtera Raya (terlapor III). Pihak terlapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 menyatakan bahwa pada pokoknya pihak terlapor, antara lain adalah diduga telah melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan di bidang distribusi film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: *21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Buene Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star*). Disamping itu, mereka diduga melakukan penguasaan saham mayoritas pada industri sejenis, sehingga berturut-turut dianggap melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU menetapkan bahwa pihak terlapor hanya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 yaitu mengenai pemilikan saham mayoritas (A.M.Tri Anggraini, 2005:11).

Kajian dari ilmu ekonomi dalam rangka penegakan hukum persaingan telah lama muncul dalam sistem hukum *common law*. Doktrin penting dari tradisi *common law* pada tahun 1711 adalah pada saat hakim dalam perkara *Mitchel v Reynolds*, memutuskan bahwa tidak semua perjanjian yang menghalangi perdagangan melanggar hukum, tetapi hanya perjanjian yang tidak masuk akal. Doktrin ini yang kemudian menjadi terkenal sebagai *doktrin rule of reason* dan mengakar kuat dalam tradisi *common law*. Walaupun pada periode awal diberlakukannya Sherman Act belum ada putusan hakim yang menggunakan doktrin *rule of reason*, namun dalam putusan perkara yang penting (*landmark decision*) antara *standard oil v United States*, Hakim Agung White menggunakan doktrin ini sebagai dasar keputusannya (Johnny Ibrahim, 2006:138).

Teori mengenai analisis ekonomi akan menjelaskan dan menganalisis perjanjian-perjanjian dan kegiatan para pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Beberapa masalah ekonomi yang spesifik dalam analisis Undang-Undang Anti Monopoli termasuk (A.M. Tri Anggraini, 2003:15):

- a. Penentuan pasar terkait, baik pasar produk maupun pasar geografis;
- b. Penentuan dan pengukuran kekuatan pasar;
- c. Penentuan dan penaksiran hambatan masuk;
- d. Penelitian pola harga guna membantu menetapkan adanya pertanggungjawaban dalam *price fixing* dan *bid-rigging*;
- e. Menganalisis akibat persaingan yang dimungkinkan atas praktik usaha tertentu;
- f. Menghitung kerugian atau kerusakan ekonomi dari praktik usaha tertentu;
- g. Menaksir efisiensi yang potensial dan manfaat kesejahteraan konsumen atau kerugian yang timbul dari praktek usaha guna keperluan penyelidikan.

Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum, yakni analisis yang bersifat '*positive*' atau '*descriptive*', berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (*the identification of the effects of legal rule*); dan analisis yang bersifat '*normative*', berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (*the social desirability of a legal rule*). Pendekatan yang dipakai analisis ekonomi atas hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut

adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat (Peri Umar Farouk,2010:1-2)

Perkembangan sekarang, Analisis Ekonomi Atas Hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar tersebut, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Economic Analysis of Law* yang diberikan oleh Williamand Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut (Peri Umar Farouk,2010: 2):

“A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevant economic concepts will developed through analysis of various legal application.”

Konsep atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi UU No.5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, *price fixing*, *market division*, merger, *cross-shareholding* dan sebagainya (Peri Umar Farouk,2010: 2).

Keberadaan hukum persaingan usaha diilhami oleh konsep ilmu ekonomi. Mayoritas ketentuan dalam hukum persaingan memasukkan konsep ilmu ekonomi, mengingat hakekat dari hukum persaingan adalah efisiensi untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Konsep dari ilmu ekonomi tersebut khususnya ilmu ekonomi industri adalah diantaranya monopoli, monopsoni oligopol, oligopsoni, konspirasi, boikot, diskriminasi harga, persekongkolan, pembagian wilayah, integrasi vertikal, integrasi horizontal, merger, kekuatan pasar dan sebagainya. Dengan demikian dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya melalui pendekatan *per se illegal* tidak lagi dibutuhkan analisis ekonomi dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha, oleh karena

peraturan yang akan diterapkan tersebut didalamnya telah mengandung muatan yang bersifat ekonomis.

Semua pengaturan tentang persaingan usaha dalam peraturan perundang-undangan, demikian juga terhadap penegakan hukum persaingan adalah menuju kepada idealisasi dari pasar persaingan sempurna, sekalipun hal itu sangat sulit dicapai.

Adapun ciri-ciri perekonomian yang menganut sistem pasar bebas dalam suatu struktur pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) oleh **Gellhorn** dan **Kovacic** digambarkan sebagai berikut (Ernest Gellhorn and William E. Kovaci,1994:53):

1. *There are many buyer and sellers.*
2. *The quantity of the market's products bought by any buyer or sold by any seller is so small relative to the total quantity traded that changes in these quantities leave market prices unaffected.*
3. *The product is homogeneous; no buyer has reason to prefer a particular seller and vice versa.*
4. *All buyers and sellers have perfect information about market prices and the nature of the goods sold.*
5. *There is complet freedom of entry into an exit out of the market.*

Dalam pasar persaingan sempurna ada beberapa hal yang mungkin sangat sulit dicapai oleh setiap pasar, terutama ciri ketiga dan keempat. Sangat jarang dijumpai pasar yang memiliki barang dan/atau jasa yang homogen. Demikian juga sangat langka dimilikinya informasi yang sempurna oleh penjual dan pembeli. Ini adalah pasar yang ideal yang sangat sulit dicapai. (Sih Yuliana Wahyuningtyas,2005:23)

Persaingan sehat diyakini merupakan cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat . adanya rivalitas dalam dunia usaha cenderung menekan ongkos-ongkos, dengan demikian harga-harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya yang semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena adanya rivalitas mendorong inovasi para pelaku usaha atau pemasok untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya yang lebih rendah serta produk-produk yang memiliki keunikan dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen.

Adanya persaingan bagi Pakpahan akan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa perusahaan. Ini berarti konsumen mempunyai banyak alternatif dalam memilih barang dan jasa yang dihasilkan produsen yang begitu banyak, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan bukan oleh hal-hal lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya persaingan memungkinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebih lebar yang memberi peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan menjadi modal utama bagi kegiatan pembangunan ekonomi bangsa (Johnny Ibrahim,2006:155).

Dari segi makroekonomi, persaingan yang sehat akan menghindarkan masyarakat terhadap adanya bobot yang hilang (*deadweight loss*) yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi dalam pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Dengan demikian persaingan yang sehat akan mengarah pada penggunaan berbagai sumber daya ekonomi secara efisien sehingga juga bermanfaat untuk memaksimumkan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). Sedangkan bagi Areeda, persaingan juga dapat memberikan andil dalam memajukan keadilan oleh karena harga-harga yang bersaing secara wajar menambah pilihan untuk para pembeli maupun para penjual. Pendapat ini memperoleh pembenaran dalam praktik kehidupan sehari-hari, karena persaingan yang dibatasi, maka pembeli dipaksa untuk membeli meski tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian pula penjual tidak dapat secara leluasa masuk dalam pasar untuk mengekspresikan kreasinya bersaing secara wajar.

Pendapat-pendapat tersebut banyak mengandung kebenaran dan saling melengkapi, namun lebih jauh lagi dalam konteks persaingan antara bangsa dalam era globalisasi, Porter mengingatkan bahwa keunggulan suatu Negara adalah bergantung pada kemampuan industrinya untuk melakukan inovasi. Perusahaan akan maju bila dihadapkan pada tekanan atau tantangan. Porter menegaskan bahwa perusahaan akan betul-betul terangsang bila dalam suatu Negara terdapat persaingan ketat, pemasok-pemasok yang agresif dan pelanggan yang mempunyai tuntutan (*demanding*). Bahwa dalam menghadapi persaingan bertaraf internasional yang semakin lama semakin ketat, maka peranan Negara semakin penting dibandingkan dengan sebelumnya. Keunggulan

bersaing dalam suatu Negara menurut Porter diciptakan dan dilanjutkan oleh suatu proses yang terutama berasal dari persaingan lokal dan khas Negara tersebut (Johnny Ibrahim,2006:156).

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: hakikat dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur setiap pelaku usaha untuk bebas bersaing dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal tanpa merugikan kompetitor lainnya. Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Relasi antara hukum dan ekonomi sedemikian eratnya, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Ekonomi mempengaruhi hukum, yang dalam hal ini terjadinya perkembangan hukum yang demikian pesat seperti di bidang perbankan, industri dan sebagainya sampai pada berkembangnya hukum persaingan usaha. Sebaliknya, hukum juga mempengaruhi ekonomi, khususnya hukum persaingan usaha yang secara teori mengatur perilaku pelaku usaha dan praktek penegakannya untuk ikut menciptakan efisiensi ekonomi. Oleh karena relasi antara hukum dan ekonomi sedemikian eratnya, maka sangat relevan apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam persaingan usaha didasarkan atas kajian ilmu ekonomi, sehingga hukum persaingan usaha ikut dapat menciptakan efisiensi ekonomi. Demikian pula dalam hal penegakan hukumnya khususnya melalui pendekatan *rule of reason* dilakukan analisis ekonomi, agar putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.

Daftar Rujukan

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji,2009. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo

Ahmad Ali,2002.*Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

- A.M Tri Anggraini,2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Perse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta
- Anonim, 2009.*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*, CICODES FH-UGM Yogyakarta
- Denny J.A. 2006. *The Role Of Government In Economy and Business*, LKIS Yogyakarta
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu,2004. *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cet Pertama, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006.*Hukum Persaingan Usaha. Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang
- Johnny Ibrahim,2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum. Teori dan Implikasi Penerapannya Dalam Penegakan Hukum*. Putra Media Nusantara & ITS Press Surabaya
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha,2010. *Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000 –Agustus 2008*.Jakarta
- L.Budi Kagramanto, 2008.*Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*. Laros, Surabaya
- Made Kembar Sri Budhi, 2009. *Teori Ekonomi Mikro*, Udayana University Press,Denpasar
- Muhammad Syarif,2002. *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*. Program Pascasarjana, Universitas Airlangga,Surabaya
- Nadadap, 2009.*Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Phillip Areeda dan Louis Kaplow, 1998.*Antitrust Analysis Problem, Text, Cases*, Little, Brown and Company, Boston Toronto
- Richard A Posner,,2000. *Overcoming Law*, Harvard University Press Cabridge, Masschusetts, and London England
- Robert Cooter &Thomas Ulen,,2004. *Law & Economics*, International Edition, Pearson Education, Inc., Publishing as Pearson Addison Wesley.
- Sadono Sukirno,1994. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subandi,2009 *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, cet ke-5, Bandung,

Sunaryati Hartono,1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta , Bandung

Sunaryati Hartono,2000. *Business and The Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Bandung

W. Friedmann, 1971*The State And The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons, London

Jurnal

Peri Umar Farouk, 2010. *Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia*, Online 91. ngeblogs.com. diakses sabtu 6 Maret

Sutan Remy Sjahdeini,2002. *Latar Belakang Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 19 Mei-Juni , Jakarta

Jurnal *Hukum Bisnis*, Volume 24 No. 2 Tahun 2005.

